

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TAMBANG
GALIAN GOLONGAN C DI DESA PADALLOANG KECAMATAN
UJUNGLOE KABUPATEN BULUKUMBA**



FITRAH WAHYUDI DANIAL

Nomor Stambuk : 10564 01827 13

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TAMBANG
GALIAN GOLONGAN C DI DESA PADALLOANG KECAMATAN
UJUNGLOE KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan Oleh:

FITRAH WAHYUDI DANIAL

Nomor Stambuk : 10564 01827 13

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian
Golongan C Di Desa Padalloang Kecamatan Ujungloe
Kabupaten Bulukumba .

Nama Mahasiswi : Fitrah Wahyudi Danial

Nomor Stambuk : 105640 182713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui,

Pembimbing I



Abd. Kadir Adys, SH, MM

Pembimbing II




Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Mengetahui,

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan,

Ilmu Pemerintahan




Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji undangan Skripsi ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1219/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sajana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 11 Bulan Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris




Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

(Ketua)

()

()

()

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitrah Wahyudi Danial

Nomor Stambuk : 105640182713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 24 Mei 2018

Yang Menyatakan



Fitrah Wahyudi Danial

ABSTRAK

Fitrah Wahyudi Danial, 2018. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian Golongan C Di Desa Padalloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. (Dibimbing Oleh Abd. Kadir Adys dan H. Samsir Rahim).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah daerah terhadap tambang Galian Golongan C Di Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah terhadap tambang Galian C di Perusahaan PT Agung Perdana Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif pendekatan deskriptif dengan informan sebanyak 8 orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yaitu : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 1 Orang, Kepala Bagian ESDM 1 Orang, Kepala Dinas Pekerja Umum 1 Orang, Camat Padalloang 1 Orang, Kepala Desa Padalloang 1 Orang, Manager PT. Agung Perdana 1 Orang, dan Masyarakat 2 Orang. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa :Observasi dan Dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Tambang Galian Golongan C Di Desa Padalloang kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, dilihat dari indikator Pengawasan Pemerintah daerah yaitu: 1. Pengawasan Preventif terbagi atas : Perizinan, dan Eksplorasi , 2. Pengawasan Represif terbagi atas : pengangkutan, dan Rehabilitas Lahan. Sedangkan , Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap tambang Galian Golongan C di Desa Padalloang Kecamatan Bulumba ini adalah Kesadaran Masyarakat, dan Keterbatasan SDM.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Tambang Galian Golongan C

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengawasan	6
B. Kegiatan Pertambangan.....	10
C. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat.....	26
D. Dampak yang Ditimbulkan dari Aktifitas Penambangan.....	30
E. Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C	34
F. Pengawasan Pemerintah dan Perusahaan Pertambangan	36
G. Bentuk-Bentuk Pengawasan Pemerintah	38
H. Kerangka Pikir.....	39
I. Fokus penelitian	40
J. Deskripsi Fokus Penelitian.....	41

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	45
D. Informan Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Keabsahan Data.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Padalloang	50
B. Gambaran Umum PT. Agung Perdana	50
C. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Tambang Galian Golongan C PT. Agung Perdana di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuhu

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu WaTa'ala* penguasa alam semesta yang ditanganNya gudang segala urusan yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita tercinta, Rasulullah Muhammad *Shalallahu'alaihi Wa Sallam* sebagai uswah hasanah yang telah menyinari dunia ini dengan cahaya Islam. Teriring harapan semoga kita termasuk ummat beliau yang akan mendapatkan syafa'at di hari kemudian. Aamiin.

Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, banyak kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat bantuanNya dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan walaupun tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, mengawali ucapan terima kasih, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Muh. Danial Patoppoi, B. Sc. dan Ibunda Subaedah H, A. Ma, serta kakak kebanggaanku Fitria Astuti Danial, S. Pd, M. Pd. seluruh keluarga terutama yang telah memberikan segala doa, cinta, perhatian, kasih sayang, dorongan baik moril maupun materil, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan serta doa restunya yang selalu mengiringi penulis dalam setiap langkah selama menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya dengan pahala yang tak terkira banyaknya.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Abd. Kadir Adys, SH., MM pembimbing I atas kesediaan dan kerelaan membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sejak awal hingga akhir penyusunan.
5. Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si. pembimbing II yang senantiasa memberikan arahannya kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan dorongan dan motivasi dalam kelancaran penulisan skripsi.
7. Keluarga besar Habosia dan Patoppoi atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat berada di antara kalian baik suka maupun duka, serta bantuan dan dukungannya selama ini.
8. Sahabat yang selalu setia mendampingi serta membantu dalam penyusunan skripsi penulis dan teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk angkatan

2013 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.

9. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Amin.

Makassar, 24 Mei 2018

Fitrah Wahyudi Dania

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan pada hakekatnya adalah kegiatan manusia dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam. Sumber daya alam perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang akan datang (Arif, 2007).

Di Kecamatan Ujung Loe terdapat banyak perusahaan Tambang sehingga penulis juga tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan pemerintah itu sendiri terhadap pertambangan mendengar animo dari masyarakat bahwa ada pertambangan yang memproduksi tetapi tidak memiliki izin. Dan penulis mengkhususkan peneliti di PT. Agung karena PT. Agung termasuk perusahaan yang besar dan sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan.

Pertambangan merupakan salah satu bidang investasi yang diatur dalam pasal 33 ayat 3, dalam pembukaan pada alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tugas umum pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Kemitraan atau kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan semua aparatur pemerintah dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Pemerintah memiliki tugas yaitu untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup didalamnya melaksanakan segenap tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dimana fungsi pemerintah disamping memberi ruang yang cukup bagi kepentingan rakyat, ia juga bertugas memenuhi kepentingan rakyat melalui pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Negara ditingkat daerah tetap dilibatkan dalam hal

pengelolaan pertambangan walaupun kewenangan dibatasi tetap berada ditangan pemerintah pusat, pemerintah daerah berperan membantu pemerintah pusat dalam mengawasi dan mengelola tambang di daerah.

Salah satu bahan galian yang cukup banyak dikelola di Bulukumba yaitu pasir dan batu kerikil. Pasir dan batu kerikil merupakan salah satu bahan baku utama untuk bangunan sipil seperti rumah, gedung, jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan dan lain-lain, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun komoditi keluar daerah tempat penambangan dilakukan.

Pemanfaatan pasir dan batu kerikil dilakukan dengan penambangan pasir yang pada umumnya menggunakan sistem penambangan terbuka. Kegiatan penambangan secara umum terdiri atas pembersihan lahan, pengupasan tanah penutup, pembongkaran, pemilihan, pemuatan, pengangkutan, pengecilan ukuran, pencucian/pemurnian, pemasaran, dan reklamasi. Kegiatan penambangan pasir dengan sistem penambangan terbuka memberikan manfaat antara lain sebagai sumber bahan baku bangunan sipil, sumber mata pencaharian penduduk lokal, kesempatan kerja akan lebih terbuka serta sekaligus akan menambah pemasukan ekonomi dan menambah pendapatan daerah. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak negatif, baik yang diderita oleh lingkungan setempat maupun mencakup wilayah yang lebih luas dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan pemerintah terhadap penambangan agar kegiatan penambangan tidak menimbulkan dampak yang bisa

merugikan semua pihak bahkan merusak lingkungan sendiri karena pencemaran yang ditimbulkan akibat penambangan liar.

Dari latar belakang di atas, maka dalam laporan tugas akhir ini penulis mengambil judul **“Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian Golongan C di Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap tambang Galian C di Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengawasan pemerintah terhadap tambang Galian C di Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah terhadap tambang Galian C di Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah terhadap tambang Galian C di Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi mengenai praktik penambangan bahan galian golongan C di Perusahaan PT Agung Perdana di Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti Pemerintah, Badan Lingkungan Hidup, Pengusaha, dan Penambang swasta pada saat melakukan tindakan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan pada umumnya dan menyangkut tentang praktik penambangan bahan galian golongan C di Perusahaan PT Agung Perdana di Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian dasar pengawasan adalah kegiatan menghimpun, meneliti, membandingkan dan menilai bukti yang terukur guna mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari bukti yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Selain itu, pengawasan juga merupakan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar (Handoko, 2003).

Terdapat banyak sekali pengertian pengawasan yang dimukakan oleh para ahli, Saiful Anwar (2004) menyebutkan, perlunya ada pengawasan terhadap tindakan aparatur pemerintah agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Manulang (Budiharto, 2008) menyebutkan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan

mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat.
3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien

Sedangkan pada Pasal 141 yang tercantum dalam UU MINERBA (Mineral dan Batubara), menyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam pasal tersebut antara lain:

1. Teknis pertambangan;
2. Pemasaran;
3. Keuangan;
4. Pengolahan data mineral dan batubara;

5. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
6. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
7. Keselamatan operasi pertambangan;
8. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
9. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
10. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
11. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
12. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
13. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
14. Pengelolaan IUP (izin usaha pertambangan) atau IUPK (izin usaha perambangan khusus); dan
15. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Situmorang dan Juhir dalam Faizal (2011), adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a) Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

- b) Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
- 2) Pengawasan preventif dan represif
- a) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b) Pengawasan represif, dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya, dalam hal ini kebanyakan dilakukan oleh atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan.
- 3) Pengawasan intern dan ekstern
- a) Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b) Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur

Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

B. Kegiatan Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia (Sulto,2011).

Disisi lain, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, fungsi pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah:

- Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya di atas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4

Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

2. Asas-Asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan, yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

- b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara, asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.
- c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas, asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.
- d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang

3. Kewenangan Pemerintah dalam Bidang Pertambangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan SDA, termasuk bidang pertambangan mineral dan batubara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dan seluruh peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dll) wajib menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bidang pertambangan dapat dilihat dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran tersebut dicantumkan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalam memberikan izin pertambangan. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis

nasional. Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.

Dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan perihal pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang mana kewenangan terkait mineral dan batubara dibagi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang energi dan sumber daya mineral khususnya mineral dan batubara yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta usaha pertambangan khusus;
- b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil;
- d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batuan pada:
 - 1) Wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada wilayah lintas daerah provinsi;
 - 2) Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain;

- 3) Wilayah laut lebih dari 12 mil.
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing;
 - f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara;
 - g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara;
 - h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari daerah produksi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing;
 - i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia;
 - j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara;
 - k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.

Sedangkan kewenangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;

- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama;
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi;
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

4. Penggolongan Hasil Tambang

Ada banyak jenis sumberdaya alam bahan tambang yang terdapat di bumi Indonesia. Dari sekian jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan galian strategis golongan A, terdiri atas: minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel dan timah);
- b. Bahan galian vital golongan B, terdiri atas: air raksa, antimon, aklor, arsin, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khrom, mangan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berrilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkon);
- c. Bahan galian golongan C, terdiri atas; pasir, tanah uruk, dan batu kerikil. Bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu:

- a. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK). Kegiatan penambangan oleh badan usaha biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga hasil yang diharapkan lebih banyak dengan alokasi waktu yang lebih efisien.

b. Penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual.

Penambangan rakyat merupakan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Emas sebagai salah satu sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resources*) seperti mineral disebut juga sumberdaya terhabiskan (*depletable*) adalah sumberdaya alam yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis maka suatu saat akan habis.

5. Pertambangan Golongan C

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud pertambangan adalah, sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Masih dalam UU yang sama tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka (29) yang dimaksud wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pasal 1 angka (32) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, wilayah pertambangan rakyat yang disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Usaha penambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pascatambang, pengertian tersebut berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 Pasal 1 angka (6).

Kabupaten Bulukumba sendiri memiliki potensial pertambangan golongan C, yaitu pasir dan batu kerikil yang memberi peluang kepada masyarakat untuk menambang. Adanya peluang dikarenakan potensi yang ada dapat menjadi sumber mata pencaharian sehari-hari.

6. Perizinan Pertambangan

Sebelum berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangam urusan pertambangan kembali ke 4 pusat dan daerah provinsi. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) pada Undang-Undang tersebut bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya

mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, yang artinya pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam urusan sumber daya mineral.

Kegiatan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi ada pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak perseorangan. Pelaku pertambangan dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Pengertian IUP (Izin Usaha Pertambangan) dalam Pasal 1 butir ke 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Kabupaten Pesisir Barat adalah wilayah yang memiliki potensi tambang yang cukup baik. Potensi yang ada memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambang dan menjadi sumber mata pencaharian. Pengelolaan penambangan bukan hanya dilakukan oleh perusahaan perusahaan saja, tetapi adapula pertambangan yang langsung dilakukan oleh masyarakat lokal sendiri. Namun pertambangan yang dilakukan masyarakat ini tidak semuanya memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan.

Dalam kewenangan pengawasannya, pertambangan pada awalnya merupakan fungsi dari peran dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi (PUPE), namun pada awal 2017 ini lalu Dinas PUPE dirubah

menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan untuk urusan pengawasan kegiatan pertambangan menjadi urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin ini dikhawatirkan dapat merusak lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, kecelakaan tambang, juga merugikan negara khususnya pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu dampak yang disebabkan pertambangan tanpa izin yaitu mengakibatkan kerusakan lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku tambang. Kerusakan lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu bentuk kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam dan kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Pasal 1 butir ke 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Penambangan rakyatpun harus mendapatkan izin pertambangan, sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengawasan oleh pemberi izin. Kenyataannya bahwa masih terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin sehingga berimplikasi pada lemahnya pengawasan.

7. Dampak Pertambangan

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Fisik

Kegiatan pembukaan lahan/penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah, baik pohon maupun *cover crop*. Hilangnya tanaman penutup ini mengakibatkan permukaan tanah menjadi rawan terhadap erosi oleh air maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada areal tersebut, perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kualitas tanah.

b. Aspek Kimia

Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah akibat masuknya unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang juga mempunyai potensi pencemaran, misalnya kegiatan bengkel peralatan berat, power plant, gudang penyimpanan bahan, rumah sakit/poliklinik, depot BBM, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi melepaskan limbah cair, padat maupun gas ke lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi berbeda.

c. Aspek Biologi

Pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan lokal, dapat menimbulkan kepunahan terutama

jenis/spesies indemik daerah tersebut. Spesies flora dan fauna indemik pada umumnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan keberadaan jenis tersebut pada suatu kondisi rekayasa akan sulit berhasil.

d. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

Kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan padat teknologi dan padat modal, merupakan sumber devisa negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek berlangsung sudah tentu akan merangsang pertumbuhan sektor perekonomian terkait. Tersedia dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat walaupun kehadiran masyarakat pendatang untuk ikut berkompetisi tak dapat dihindari. Dengan masuknya berbagai ragam budaya dan pola hidup setiap orang yang terlibat dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

e. Aspek Kesehatan dan Keamanan

Dengan beragamnya pola hidup serta status sosial masyarakat, ditambah dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, akan mengakibatkan munculnya berbagai jenis penyakit pada masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Adanya perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak jarang timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut sangat memungkinkan timbulnya

kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri.

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Hasil kajian AMDAL merupakan dokumen AMDAL yang terdiri atas 3 dokumen, yaitu;

- a. Dokumen Kerangka Acuan (KA)
- b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Kegiatan yang wajib memiliki Amdal yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kriteria dampak penting antara lain :

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha/kegiatan.
- b. Luas wilayah penyebaran dampak.
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
- e. Sifat kumulatif dampak..
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara keduanya adalah merupakan Undang-Undang yang setingkat selain itu keduanya juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Pasal 23). Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimuat pula bahwa setiap izin eksplorasi yang diterbitkan harus memuat dokumen AMDAL. Untuk izin usaha operasi produksi, harus juga memuat tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi lahan yang telah ditambang. Jika melihat hal tersebut keduanya adalah merupakan undang-undang yang berlapis dan keduanya juga memiliki sifat kekhususan masing-masing.

C. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Kebijakan apapun yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus senantiasa sejalan dengan struktur masyarakat yang mendiaminya. Unsur masyarakat menjadi sangat penting dalam mempengaruhi setiap kebijakan daerah yang akan diambil. Pemerintah daerah merupakan lingkup pemerintah yang lebih kecil dari tatanan nasional, oleh karena itu pemerintah daerah lebih dianggap dekat dengan masyarakat dibanding pemerintah pusat. Kebijakan yang sifatnya memicu konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat harusnya bisa dihindari dengan cara pendekatan pendekatan pada masyarakat yang sifatnya sosial. Karena masyarakat

merupakan unsur sosial jadi pemerintah daerah harus mampu mengatur masyarakat yang mendiami suatu daerah dengan tanpa mengedepankan kekuasaan tetapi mengedepankan kepentingan kebersamaan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Teori Sosial, masyarakat dan pemerintah merupakan satu kesatuan unsur yang saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Hubungan pemimpin (*yang mengatur*) dan rakyat (*yang diatur*) merupakan bagian dari fenomena praktik kenegaraan. Hubungan ini sering sekali bertentangan jika lahir suatu kebijakan baru dari aparat pemerintah yang sifatnya sepihak. Sepihak dalam hal ini adalah hanya melihat dari satu pihak saja tanpa mempedulikan pihak-pihak lain yang sebenarnya terlibat, namun tidak dianggap. Ini berarti kebijakan yang ada hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Fenomena seperti inilah yang kemudian mengakibatkan adanya konflik antara penguasa dengan rakyat. Karena sering sekali masyarakat yang sifatnya marginal pendapatnya tidak didengarkan oleh para pemegang kekuasaan. Dan akibatnya tujuan Negara untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyatnya tidak dapat tercapai. Kemudian munculah permasalahan yang sifatnya konflik. Hal ini sangatlah berbahaya jika sampai berlanjut selama bertahun-tahun, karena bisa memicu konflik yang berkepanjangan.

1. Pemerintah

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana

mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Definisi pemerintah secara *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian bagian; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; penguasa suatu negara atau bagian negara; dan badan yang tertinggi dari yang memerintah suatu negara seperti kabinet dalam sistem pemerintahan indonesia, yaitu DPR, MPR dan Presiden.

Definisi pemerintah secara luas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kepemimpinan dan kordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan sebuah wadah orang-orang yang mempunyai kekuasaan didalam lembaga yang disebut negara dan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dalam sebuah negara minimal terdiri atas tiga bentuk lembaga yang berbeda yang mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan kebijakan sebuah negara. Lembaga tersebut bernama, lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

2. Masyarakat

Indonesia negara yang berbhineka dari berbagai aspek, misal dari segi etnik, adat istiadat, kepercayaan yang perlu dihormati eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sentralisasi dalam segala aspek termasuk di dalam kebudayaan ditangani pemerintah pusat telah menjadi pilihan terbaik oleh para pendiri negara kesatuan (*founding fathers*). Keputusan ini juga mendapat dukungan dari rakyat karena ia merupakan dialog panjang yang berakar dari latar sejarah negara bangsa, oleh sebab itu indonesia yang terbenteng dari titik paling berat dengan kota sabang hingga keujung paling timur dengan kota merauke merupakan kekayaan khasanah budaya nusantara yang bhineka dalam segala aspek yang harus dihormati.

Istilah masyarakat dalam pengertian yang seluas-luasnya adalah sekelompok manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (KBBI, 2016). Ciri-ciri yang ada didalam suatu masyarakat itu sangat beraneka ragam, sesuai dengan aktivitas kelompoknya.

Hal-hal yang membedakan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya antara lain:

- a. Adanya suatu wilayah tertentu.
- b. Memiliki semacam kesepakatan, aturan atau norma tertentu.
- c. Adanya upaya untuk menaati dan mempertahankan aturan atau norma tersebut.
- d. Adanya perasaan bangga untuk berada didalamnya.
- e. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama.

- f. Adanya kesamaan nasib, keadaan dan perjuangan.
- g. Adanya rasa aman dan perlindungan dari pemimpinnya (Sutarno NS , 2006).

Istilah Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

D. Dampak yang Ditimbulkan dari Aktivitas Penambangan

Dalam kegiatan pertambangan masalah sering juga terjadi baik internal maupun eksternal perusahaan tambang. Kurangnya koordinasi dan keterbukaan antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat setempat akhirnya menjadi isu dan penyebab munculnya kesalahpahaman. Tidak hanya masalah, kegiatan pertambangan bahan galian golongan c juga mengakibatkan dampak terhadap lingkungan sekitar yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di Desa Padalloang adalah sebagai berikut :

1. Dampak positif

Dampak positif adalah manfaat yang di hasilkan dari kegiatan penambangan bahan galian golongan c yaitu:

- a. Memperlancar transportasi, karena yang tadinya hanya jalan penduduk menjadi jalan yang layak.
- b. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar pajak dan retribusi bahan galian golongan C.
- c. Memudahkan masyarakat jika ingin membeli material.
- d. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Meskipun di Padalloang sendiri, masih sekitar 30% warga yang dipekerjakan. Namun hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif yang di akibatkan karena penambangan bahan galian golongan C lebih banyak yang dirasakan bahkan sering dikeluhkan keluhkan warga, seperti ;

- a. Terjadinya lubang-lubang yang besar yang menyebabkan lahan menjadi tidak produktif. Sehingga pada waktu musim hujan lubang-lubang itu akan menjadi sarang nyamuk yang mengakibatkan penyakit pada masyarakat setempat.
- b. Debu dan Polusi yang dirasakan masyarakat sekitar pertambangan.
Usaha Penambang sendiri untuk mengatasi hal ini adalah melakukan penyiraman di jalanan setiap 2 kali dalam sehari.

c. Hasil pertanian berkurang.

Penggunaan alat berat mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya sudah mencapai 7-8 meter sehingga terjadinya pengikisan humus tanah dan pergeseran mata sungai yang menyebabkan irigasi sawah oleh petani ikut terganggu.

d. Longsor dan banjir bandang.

Inilah hal yang paling ditakutkan oleh masyarakat setempat. Meskipun tidak sering terjadi, namun warga sangat mengkhawatirkan hal ini melihat hasil produksi pertambangan setiap tahun juga meningkat.

Penggunaan alat berat juga juga mengakibatkan permukaan sungai menjadi lebar, berpindahnya aliran sungai yang kemungkinan besarnya akan terjadi erosi sehingga terjadi banjir.

Suatu usaha penambangan pastilah akan berdampak luas pada lingkungan disekitarnya apalagi jika usaha tersebut telah dilakukan bertahun-tahun. Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan yang dapat dipaksakan agar lingkungan tetap terlindungi dari pencemaran dan kerusakan akibat penambangan. Sebernarnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan sudah diatur dalam UUPLH Tahun 1997 dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi

kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Melihat dampak yang ditimbulkan, tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan reklamasi tambang setelah akhir kegiatan penambangan. Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tentang Usaha Pertambangan dan Energi dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 18 yang dimaksud dengan reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan umum. Sampai saat ini, Pemerintah pun masih terus melakukan koordinasi dengan Perusahaan Pertambangan terkait dampak yang kemungkinan terjadi akibat aktivitas pertambangan yang akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

Kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup, seperti diatur dalam Pasal 5 UUPPLH Tahun 1997 dan juga dalam Pasal 65 UUPPLH Tahun 2009 yaitu:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

E. Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Desa Padalloang ada dua macam, yaitu:

- a. Pertambangan dengan menggunakan alat berat/modern (backhoe) yang dikelola langsung oleh perusahaan-perusahaan besar,
- b. Pertambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana/tradisional (sekop, cangkul, linggis dan alat-alat lain yang diperlukan dalam kegiatan penambangan), ini termasuk pertambangan rakyat karena dikelola sendiri oleh masyarakat setempat.

Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan juga tidak serta merta dilakukan begitu saja. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2003 Bab II Pasal 4 tentang Ruang Lingkup Kewenangan, dijelaskan bahwa Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan dan energi dilaksanakan menurut fungsi-fungsi yang meliputi:

- a. Pengaturan;

- b. Pemrosesan Izin;
- c. Pembinaan Usaha;
- d. Pengawasan;
- e. Pengelolaan Informasi;
- f. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan.

Pertambangan memang sudah menjadi bagian penting dalam kegiatan pembangunan daerah. Bukti ketergantungan bangsa Indonesia kepada alam dapat dilihat dari cara memanfaatkan sumber daya alam, khususnya tambang galian C yang merupakan salah satu bahan dasar dalam mendirikan bangunan. Kegiatan eksploitasi sumber daya mineral atau bahan galian seperti pasir merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan secara fisik, ekonomi maupun sosial. Kebutuhan akan tambang galian C akan terus meningkat seiring berkembangnya pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik.

Pasir merupakan salah satu bahan galian yang tidak termasuk dalam galian strategis dan vital. Hal ini disebabkan pasaran dari tambang galian C ini tidak memerlukan pasar internasional seperti halnya minyak bumi dan batu bara. Selain pasir, batu kapur dan marmer juga tidak termasuk juga dalam industri strategis. Meski demikian pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

Penambangan pasir yang terus berlanjut akan mengakibatkan munculnya permasalahan lingkungan. Kegiatan penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan penambangan yang dapat merubah bentuk daratan. Perubahan bentuk permukaan bumi dapat berupa kerusakan tebing

sungai yang disebabkan oleh terkikisnya permukaan tanah. Kerusakan tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan lingkungan kurang baik.

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu kegiatan mengelola, dimana kemampuan mengelola tersebut akan menghasilkan lingkungan yang baik. Manajemen lingkungan yang bersifat dinamis dan dapat dilaksanakan serta memerlukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan kebijakan didalam perusahaan. Perubahan tersebut akan memberikan pengaruh baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek serta mempunyai penerapan taktis maupun strategis. Manajemen lingkungan dalam pelaksanaannya dapat dianggap sebagai suatu keuntungan. Manfaat yang penting dari manajemen lingkungan adalah perlindungan terhadap lingkungan (Hadiwardyjo, 1997).

F. Pengawasan Pemerintah dan Perusahaan Pertambangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan pertambangan setempat, penulis menyimpulkan bahwa kerjasama yang terjalin antar ketiga belah pihak masih sebatas produsen dan konsumen yang saling membutuhkan. Belum ada kerjasama baik yang terjalin selama pertambangan berdiri. Kerjasama yang dilakukan masih sebatas PT Agung Perdana sebagai penyedia material untuk setiap proyek pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas terkait.

Hal yang disayangkan Pemerintah dan masyarakat setempat adalah pihak Agung perdana mempekerjakan orang dari luar Desa Padalloang. Masyarakat desa yang dipekerjakan hanya sekitar 30% dari sekian banyak usia produktif kerja di Desa Padalloang.

Pihak Agung Perdana yang sifatnya seperti menutup diri dari Pemerintah, sementara Pemerintah tidak memiliki inisiatif untuk bisa menjalin kerjasama menyebabkan kesalahpahaman yang menjadi isu di masyarakat. Apalagi dikabarkan bahwa PT. Agung Perdana belum lamban mengurus izin resmi pertambangan.

Di Desa Padalloang, pelanggaran berkaitan dengan usaha penambangan yang dilakukan kebanyakan adalah berupa pelanggaran administratif yang menyangkut perizinan sehingga penegakan hukum yang dilakukan adalah cenderung kepada penarikan alat-alat produksi, bahkan paksaan pemerintah berupa penghentian kegiatan penambangan. Banyak penambangan liar dan illegal yang akhirnya mengacu ke Agung Perdana sendiri.

Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, nantinya akan digunakan untuk memperoleh izin usaha atau izin kegiatan. Dari pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa perizinan adalah merupakan tahapan yang paling penting dalam pertambangan karena nantinya dengan perizinan akan dengan jelas diketahui kegiatan apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya dalam Pasal 6, dalam pemberian SIPD haruslah mempertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta kondisi lingkungan dan kemampuan pemohon baik teknis maupun administratif.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pemerintah Kecamatan Ujungloe, dari sekian banyak usaha tambang yang ada, hanya 3 yang legal dan memiliki Izin Usaha Pertambangan. Hal inilah yang kemudian menjadi isu di kalangan masyarakat yang kemudian menyamaratakan semua pertambangan yang ada.

Berikut nama-nama pertambangan di Kecamatan Ujungloe:

Tabel 4.3. Daftar Usaha Pertambangan di Kecamatan Ujung Loe

No	Nama	Desa	Status
1.	PT. Marfiah	Balong	Ilegal
2.	Cahaya Seppang	Seppang	Legal
3.	Putra Kantisa	Garanta	Legal
4.	PT. Agung Perdana	Padalloang	Legal
5.	Purnama	Padalloang	Ilegal

G. Bentuk-Bentuk Pengawasan Pemerintah

Pemerintah sendiri dalam mengawasi kegiatan pertambangan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung berupa:

- a. Membentuk MOU (Memorandum Of Understanding) atau perjanjian kerjasama dengan usaha pertambangan yang ada,
- b. Membentuk HUMAS (Hubungan Masyarakat) dari setiap desa/dusun sebanyak 5 orang,
- c. Membentuk Tim SATGAS (Satuan Tugas) yang beranggotakan Personil Tentara, Polisi, Satpol-PP, dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.

Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan hanya ketika pemerintah mendengar keluhan dan laporan dari masyarakat. Pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, akibatnya masih banyak pengusaha tambang yang belum memiliki izin, selain itu juga banyak pengusaha

atau penanggungjawab penambangan yang melakukan usaha/kegiatan tambang berbeda dengan surat izin yang dimilikinya.


H. Kerangka Pikir

Tujuan utama pengawasan dimaksudkan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu pengawasan juga mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Pada prinsipnya menjadi suatu usaha verifikasi apakah sesuatu menjadi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, aturan yang telah dikeluarkan dan asas-asas kerja yang telah ditentukan, dimana sasaran pengawasan yang dimaksud untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar supaya tidak terulang kembali.

Berdasarkan pada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan preventif dan represif, dimana pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari kedua jenis pengawasan tersebut akan dilihat efektivitas pengawasan pemerintah terhadap tambang galian golongan C di PT. Agung Perdana Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, yang juga dilihat dari

faktor-faktor apa yang mempengaruhi, hal ini peneliti ilustrasikan seperti pada bagan kerangka pikir berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



I. Fokus penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah peneliti ingin melihat atau mendeskripsikan terkait pengawasan pemerintah daerah terhadap tambang galian C pada perusahaan PT. Agung Perdanadan peneliti ingin menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pemerintah dalam aktifitas kegiatan tambang galian C pada perusahaan PT. Agung Perdana di Desa Padangloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

J. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Penambangan galian golongan C adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapanendapan alam. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Kabupaten Bulukumba sendiri memiliki potensial pertambangan golongan C, yaitu pasir dan batu kerikil yang memberi peluang kepada masyarakat untuk menambang. Adanya peluang dikarenakan potensi yang ada dapat menjadi sumber mata pencaharian sehari-hari.
2. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Pelaksanaan dalam pengawasan preventif antara lain badan pengawas dari ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) mengecek segala persiapan dalam mendirikan tambang tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak dan alat-alat berat yang akan digunakan apakah semuanya sudah aman dan memiliki label SNI (Standar Nasional Indonesia) serta pertanggung jawaban pihak perusahaan terhadap keselamatan kerja para pekerja tambang dan segala rangkaian persyaratan

dalam kelayakan penambangan apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga memenuhi syarat untuk diberi izin beroperasi.

- a. Perizinan adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penambangan tambang galian golongan C di PT Agung Perdana yang berlokasi di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba.
 - b. Eksplorasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penambangan tambang galian golongan C di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh PT Agung Perdana.
3. Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. dapat pula dikatakan bahwa pengawasan Represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintah.(sujamto,1986:87). Dalam hal ini pengawasan respresif dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara tim SATGAS (Satuan Tugas) yang telah dibentuk turun langsung kelapangan untuk mengawasi dan mengecek apakah proses penambangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau malah menyalahi peraturan dan apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan saat berlangsungnya pengawasan akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan yang telah disetujui pada saat pemberian izin penambangan, kemungkinan terburuknya adalah pencabutan izin penambangan.
- a. Pengangkutan adalah pengangkutan hasil penambangan tambang galian golongan C di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe

kabupaten Bulukumba yang bertempat di PT Agung Perdana dengan menggunakan kendaraan (truk/alat berat).

- b. Rehabilitasi lahan merupakan upaya memperbaiki kembali lahan yang telah rusak (bekas penambangan) di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi:
 - a. Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat yang melakukan penambangan tambang galian C di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba.
 - b. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) adalah terbatasnya aparatur pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan tambang galian C di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba.
 5. Efektivitas pengawasan, yang dimaksud dengan efektivitas pengawasan adalah penertiban tenaga kerja yang dilakukan di PT. Agung Perdana Desa Padalloang Kecamatan Padalloang Kabupaten Bulukumba sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada Maret sampai dengan Mei tahun 2018. Lokasi penelitian dilakukan di lokasi PT. Agung Perdana di Desa Padalloang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba. Lokasi penelitian dikhususkan di daerah sekitar pemukiman warga. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin melihat bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap tambang galian C di perusahaan PT Agung Perdana di Desa Padalloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis dan Tipe penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penilaian kualitatif. landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta dilapangan. Selain itu landasan teori bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang akan berkaitan dengan objek penelitian tentang bagaimana informan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang fokus pada masalah yang diteiti,

khususnya pengawasan pemerintah daerah terhadap tambang galian C di Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan data sekunder.

1. Data primer, Adalah data yang dibuat oleh penelitian untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumentasi, laporan-laporan, dan informasi data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Studi keputusan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan (jurnal), kerangka ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
 - b) Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dilokasi serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalamam tentang penelitian.

No	Nama	Jabatan/Status	Inisial	Jumlah (orang)
1	A.Ridwan Halim, S. Sos.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	AR	1
2	Muh. Israjuddin, ST.	Kepala Bagian ESDM	MI	1
3	Suryadi Rahmat, ST. MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	SR	1
4	H.Rustan, S. Sos.	Camat Padalloang	HR	1
5	Muh. Rizal	Kepala Desa Padalloang	MR	1
6	H.Gunawan, S. Pd.	Manager PT. Agung Perdana	HG	1
7	Safwan, S. Sos.	Masyarakat	S	1
8	Sahibo Dg. Temba	Masyarakat	ST	1
Total				8

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena judul utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, peneliti menggunakan beberapa teknik pengeumpulan data yaitu:

1. Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara

seksama. Pengamatan penulis ini dilakukan terhadap pemasaran objek wisata rawa bangun.

2. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi dengan penelitian yang akan dilakukan.
3. Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerja dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

G. Keabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan tehnik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William (Sugiyono, 2012) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi tehnik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bermakna data yang diperoleh di uji keakuratan dan ketidak akuratanya dengan menggunakan teknik tertentu.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Padalloang

Secara administratif Desa Padalloang termasuk dalam wilayah Kecamatan Ujungloe, terletak di sebelah Timur Kabupaten Bulukumba. Luas wilayah Desa Padalloang adalah 5.067.561 Ha dengan batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Seppang
Sebelah Barat	: Desa Gangking
Sebelah Selatan	: Desa Salemba
Sebelah Timur	: Desa Garanta

Desa Padalloang memiliki konfigurasi antara 00 – 1500 m dari permukaan laut (dpl), sehingga tergolong daratan sedang dan sebagian pada dataran tinggi. Sebagian tanahnya berupa tanah bebatuan, tanah sawah, dan tanah darat. Jumlah total penduduk 1401 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 680 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 721 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 312 KK. Jumlah penduduk usia produktif kerja sebanyak 956 jiwa.

B. Gambaran Umum tentang PT. Agung Perdana

PT. Agung Perdanadidirikan pada September 2009 oleh Bapak Anggung (Komisaris) dengan komposisi kepemilikan saham tunggal. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terletak di Desa Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Meskipun perusahaan ini beroperasi di Desa Padalloang, namun

induk perusahaan ini sebenarnya terletak di kota Bulukumba, tepatnya di Jalan Gajah Mada.

Adapun luas lahan pertambangan yang digunakan pada PT. Agung Perdana Di Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba seluas 20 Ha dan mempunyai kapasitas produksi tiap tahun \pm 3000 ton/Ha.

Perusahaan ini didirikan atas inisiatif pribadi melihat banyaknya usaha pertambangan rakyat, serta potensi sumber daya alam yang ada di Desa Padalloang sendiri. PT. Agung Perdana merupakan perusahaan tambang terbesar kedua di Kecamatan Ujung Loe setelah PT. Harfiah yang terletak di Desa Balong. Berdirinya perusahaan ini sempat mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, melihat besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

Melihat adanya masalah yang kemudian terjadi, Bapak Anggun kemudian memberikan mandat kepada H. Gunawan, S.Pd yang merupakan anak angkatnya untuk mengawasi semua aktifitas di kawasan pertambangan. Pada Tahun 2013, PT. Agung Perdana mulai berjalan dibawah pengawasan H. Gunawan, S.Pd hingga saat ini.

**C. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Tambang Galian Golongan C
PT. Agung Perdana di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba**

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

a. Perizinan

Perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada otonomi daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya.

Banyak Perusahaan yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena terkendala oleh beberapa hal. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Safwan, S. Sos selaku masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“Para pengusaha rata-rata tidak memiliki izin usaha karena belum ada kesadaran sendirinya dalam hal pengajuan izin usaha pertambangan dan sulit sekali juga mengurus perpanjangan izin di kantor penanaman modal dan perizinan. Kadang kami disini mengurus surat Izin usaha kecil saja lamana selesai apalagi kalau mau urus izin usaha pertambangan. Susah dan lama sekali apalagi kalau tidak ada orang dalamta yang bisa bantu. Agung Perdana saja saya dengar-dengar sampai 1 tahun dia urus baru dapatki IUPnya”. (Wawancara S, Masyarakat).

Hal ini juga yang kadang menjadi keluhan masyarakat setempat. Menurut Safwan, S. Sos salah satu warga, pengusaha yang melakukan pertambangan di sekitar wilayah pemukiman warga yang tidak memiliki izin tidak memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Masyarakat hanya berharap kepada pemerintah untuk memberikan teguran kepada Penambang yang beroperasi tanpa izin resmi.

“Dulu disini sebelumnya ada penambang pasir, sungai di belakang rumahnya orang tidak pernah longsor karena nda di ambil pasirnya na sekarang sedikit-sedikit longsor lagi karena di ambil truski itu pasirnya, baru itu yang bikin usaha tidak ada tanggung jawabna ke kami. Sudahmi disampaikan ke pak desa, karena itu juga yang menambang belum ada izin resminya baru langsung menambang. Semoga cepatji ditindaklanjuti sama pemerintah”. (Wawancara S, Masyarakat).

Dengan adanya pertambangan di desa Padalloang ini, maka dibutuhkan peran pemerintah setempat untuk mengelola pertambangan tersebut sesuai yang tertuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) huruf f, yaitu rekomendasi pemberian izin pertambangan rakyat di desa.

Wawancara dengan kepala desa Padalloang terkait rekomendasi izin yang telah diungkapkan bahwa :

“Peran saya disini dalam merekomendasikan izin pengelolaan penambang manual atau pertambangan rakyat, yaitu (1) meninjau lokasi para penambang untuk mengetahui tempat penambang tersebut; (2) menindak lanjuti permohonan masyarakat yang melakukan penambangan dengan membuat surat permohonan izin (3) melibatkan atau mempelopori LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) untuk melakukan pengawasan terhadap mobil penambang yang keluar masuk untuk meminta uang perbaikan jalan”. (Wawancara MR, Kepala Desa).

Pertanyaan juga datang dari salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Saya setuju dengan rekomendasi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, agar masyarakat yang menambang dapat mempunyai surat izin dan dapat pengawasan serta pembinaan langsung dari lingkungan hidup dan bagian Pemerintahan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”. (Wawancara ST, Masyarakat).

Manager PT Agung Perdana menjelaskan bahwa pihaknya mengurus izin pertambangan setiap tahunnya dan dilakukan setiap 6 bulan sekali, jika terjadi peningkatan produksi. Pihak PT Agung Perdana menjelaskan bahwa internal sudah mengurus Akte Pendirian, IUP (Izin Usaha Pertambangan), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) semenjak berdirinya PT. Agung Perdana.

“Untuk mengurus surat izin kami terlebih dahulu mengurus surat permohonan izin ke pemerintah desa berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat”. (Wawancara HG, Manager PT. Agung Perdana).

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang diungkapkan oleh Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan perannya dalam mengelola sumber daya alam yaitu dalam bidang pertambangan dengan cukup baik. Penggunaan sistem rekomendasi izin dan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan penambangan serta mempelopori pembentuk suatu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) guna melakukan pengawasan terhadap mobil penambang. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau jabatan

yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu. Agak berbeda dengan izin, rekomendasi merupakan suatu yang tidak langsung mempunyai daya ikat, (Utrecht, 2008).

b. Eksplorasi

Sebenarnya sebelum ada perusahaan tambang di Desa Padalloang, sudah banyak warga masyarakat yang melakukan penambangan pasir. Namun penambangan yang mereka lakukan tanpa melalui tahapan-tahapan pertambangan. Berbicara tentang eksplorasi, warga bahkan tidak tau apa itu eksplorasi.

“Kalau soal eksplorasi PT agung, saya juga kurang tau karena dari pihak mereka kurang terbuka ke masyarakat”. (Wawancara ST, Warga Masyarakat).

Sedangkan wawancara dengan Manager PT. Agung Perdana menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan saat melakukan eksplorasi kawasan tambang.

“Untuk mengeksplorasi bahan tambang Galian C tersebut dari dalam sungai, kami menggunakan tenaga mesin berupa alat-alat berat seperti bulldoser dan eskapator. Bulldoser digunakan untuk pengerjaan pada tahap pertama atau land clearing untuk membangun akses jalan menuju lokasi eksplorasi tersebut. Selanjutnya untuk melakukan pengerukan dari dalam aliran sungai kami gunakan eskapator. Semua pekerjaan yang menggunakan mesin khususnya alat-alat berat semuanya menggunakan tenaga operator (didatangkan dari luar desa karena masyarakat desa umumnya tidak memiliki keterampilan sebagai operator)”. (Wawancara HG, Manager PT. Agung Perdana).

Berikut hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup :

“Sumber daya bumi di bidang pertambangan harus

dikembangkan semaksimal mungkin untuk tercapainya pembangunan. Oleh Karena itu, perlu adanya survey dan evaluasi yang terintegrasi dari para ahli agar menimbulkan keuntungan yang besar dengan sedikit kerugian baik secara ekonomi maupun secara ekologis. Penggunaan ekologis dalam pembangunan pertambangan sangat perlu dalam rangka meningkatkan mutu hasil pertambangan dan untuk memperhitungkan sebelumnya pengaruh aktivitas pembangunan pertambangan pada sumber daya dan proses alam lingkungan yang lebih luas. Dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan yang dapat diganti perencanaan, pengolahan dan penggunaannya harus hati-hati seefisien mungkin. Harus tetap diingat bahwa generasi mendatang harus tetap dapat menikmati hasil pembangunan pertambangan ini, maka dari itu selaku penambang harus melakukan eksplorasi sebagaimana mestinya".(Wawancara AR, Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup).

Selaras dengan jawaban dari Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Pemerintahan juga menjelaskan pentingnya melakukan eksplorasi.:

“Tahap eksplorasi ini memang sangat berperan pada tahan reklamasi nanti. Melalui eksplorasi ini kita dapat mengetahui dan mengenali seluruh komponen ekosistem yang ada sebelumnya. Jadi kita bisa mengetahui sedalam apa penambang bisa mengeruk isi sungai agar tidak menyebabkan lobang yang begitu besar sehingga kita dapat mencegah resiko adanya banjir”. (Wawancara dengan MI, Kepala Bagian ESDM).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dilakukannya eksplorasi adalah untuk mengetahui sumber daya cebakan mineral secara rinci, yaitu untuk mengetahui, menemukan, mengidentifikasi dan menentukan gambaran geologi dan pemineralan berdasarkan ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan mineral untuk kemudian dapat dilakukan pengembangan secara ekonomis.

2. Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. dapat pula dikatakan bahwa pengawasan Represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintah.(sujamto,1986:87).

a. Pengangkutan

Selanjutnya untuk jasa angkutan material tersebut sudah pasti menggunakan kendaraan berupa truk-truk yang semuanya disediakan oleh pihak pengelola. Baik dari lokasi eksplorasi maupun untuk sampai ke konsumen, dalam hal ini bisa masyarakat umum bisa juga para kontraktor yang dalam proses pelaksanaan proyek baik itu proyek pemerintah maupun pihak swasta.

Permasalahan yang paling pertama muncul dari pengelolaan galian C adalah kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut galian C tersebut dari lokasi tambang menuju ke “konsumen”. Hal ini disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya galian C didaerah ini masih dilapisi dengan aspal kasar.

Demikian dikatakan Safwan, S. Sos, salah seorang warga Desa Padalloang yang juga seorang aktivis saat melakukan wawancara dengan penulis. Dampak yang paling nyata di depan mata, kata Safwan, S. Sos adalah kerusakan badan jalan karena ada beberapa perusahaan tambang galian C yang beroperasi. Kendaraan pengangkut material melintas di jalan negara dari lokasi tambang menuju lokasi tujuan pengangkutan.

Berikut wawancara dengan salah satu Masyarakat yang mengatakan

bahwa:

“Disini memang ada beberapa perusahaan. Kerusakan ini tidak bisa lagi dibiarkan, pemerintah harus bertindak tegas kepada pemilik perusahaan. Sepengetahuan saya, berdasarkan Undang – undang (UU) No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa ‘*jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum*’, dan pasal 1 angka 6 disebutkan ‘*Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri*’. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 UU No. 38 Tahun 2004 sangat jelas bahwa jalan umum diperuntukkan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha untuk kepentingan sendiri, sehingga seharusnya pengangkutan material galian C tidak dibolehkan menggunakan jalan umum”. (Wawancara S, Masyarakat).

Seharusnya menurutnya, menggunakan jalan khusus, karena kegiatan tersebut jelas untuk kepentingan usahannya sendiri, terlebih aktifitas pengangkutan material tersebut menggunakan armada truk yang banyak dengan aktifitas yang intens dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga akan mengganggu lalu lintas umum.

Permasalahan yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Masalah ini makin meningkat pada waktu musim kering dan berangin sehingga menyebabkan debu dan polusi saat truk keluar masuk daerah tambang. Namun hal ini bisa diatasi oleh pihak perusahaan setelah mendapatkan masukan dari pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan Muh. Rizal selaku Kepala desa Padalloang yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah debu dan polusi, kami dari pemerintah sudah sampikan. Dan Alhamdulillah pihak perusahaan bisa diajak

berbicara dengan baik. Sekarang dari perusahaan sudah melakukan penyiraman jalan yang rutin dilakukan setiap dua kali sehari”. (Wawancara dengan MR, Kepala Desa Padalloang).

Proses pengangkutan material tambang sebenarnya menyebabkan kerusakan badan jalan. Pasalnya, kerusakan tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar wilayah tambang, namun sudah mengganggu kenyamanan masyarakat yang kerap melintas di jalan poros itu.

Perusahaan tambang sebelum melakukan kegiatan operasi produksi seharusnya sudah menyiapkan fasilitas jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan material dari lokasi penambangan. Kerena hal itu merupakan salah satu kesiapan teknis yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang ketika akan mengajukan izin operasi produksi dan regulasi mengenai jalan khusus sudah diatur dalam Peraturan Menteri PU nomor 11/PRT/M/2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus.

Berikut wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa:

“Penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan material tambang pada dasarnya memang dilarang karena hal tersebut dapat mengganggu dan merusak fungsi jalan. Tetapi mengingat banyaknya kegiatan yang menggunakan jalan umum selain dari peruntukannya termasuk untuk kegiatan tambang dan perkebunan maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum telah mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan”. (Wawancara dengan SR, Dinas Pekerjaan Umum).

Penggunaan jalan provinsi harus melalui izin/dispensasi gubernur dan penggunaan jalan kabupaten/kota harus melalui izin/dispensasi Bupati/Walikota. Pemberian izin dan dispensasi ini diberikan setelah terpenuhinya syarat administrasi, yaitu mengenai rencana pengangkutan dan perizinan usaha serta adanya jaminan pemeliharaan jalan berupa jaminan bank serta polis asuransi.

Wawancara dengan Muh.Israjuddin selaku Kepala Bagian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) yang mengatakan bahwa:

“Itu pun setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan lapangan oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan fungsi jalan dan faktor keselamatan pengguna jalan. Pemberian izin atau dispensasi ini diberikan dengan jangka waktu dan dievaluasi secara ketat pelaksanaannya”. (Wawancara dengan MI, Kepala Bagian ESDM).

Oleh karena itu, Camat Padalloang sendiri menambahkan bahwa:

“Terkait izin pengangkutan, sudah ada peraturannya. Kami sepenuhnya percaya dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas untuk mengamankan truk-truk yang mengangkut hasil tambang tetapi tidak memiliki izin angkutan. Yang kami khawatirkan, truk-truk yang mengangkut hasil tambang tapi tidak memiliki izin, berasal dari luar daerah dan bahkan membawa dampak yang bisa merusak generasi kita. Apalagi sudah banyak bukti beredar modus-modus penyebaran narkoba melalui banyak cara. (Wawancara HR, Camat Padalloang).

b. Rehabilitasi Lahan

Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi,

media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan. Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi terkait rehabilitasi lahan yang terjadi pada PT Agung Perdana di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas lingkungan hidup terkait lahan pertambangan, dikatakan bahwa :

“Lahan yang digunakan untuk pertambangan tidak seluruhnya digunakan untuk operasi pertambangan secara serentak, tetapi secara bertahap. Sebagian besar tanah yang terletak dalam kawasan pertambangan menjadi lahan yang tidak produktif. Sebagian dari lahan yang telah dikerjakan oleh pertambangan tetapi belum direklamasi juga merupakan lahan tidak produktif. Lahan bekas kegiatan pertambangan menunggu pelaksanaan reklamasi pada tahap akhir penutupan tambang. Kalau lahan yang selesai digunakan secara bertahap direklamasi, maka lahan tersebut dapat menjadi lahan produktif”. (Wawancara AR, Dinas Lingkungan Hidup).

Berbicara tentang rehabilitasi dan reklamasi lahan, kembali lagi kepada persiapan-persiapan sebelum membentuk usaha pertambangan. Sebelum memulai pertambangan, perlu adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk mengetahui dampak-dampak yang kemungkinan akan terjadi. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah langkah awal untuk mengetahui bagaimana proses reklamasi dan rehabilitasi yang akan dilakukan nanti.

Berikut Wawancara dengan Muh. Israjudin yang mengatakan bahwa:

“AMDAL harus dilakukan agar lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan sangatlah penting. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan di jalankan, sehingga proses reklamasi dan rehabilitasi yang akan dilakukan nanti sudah diketahui bagaimana dan darimana harus memulainya”. (Wawancara MI, Kabag ESDM).

Sejalan dengan itu, Dinas Pekerjaan Umum juga menambahkan alasan pentingnya dilakukan rehabilitasi lahan pascatambang:

“Rehabilitasi dan atau Reklamasi wajib dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan sanksi terhadap pemegang IUP yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang serta pemerintah berhak melakukan kegiatan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rehabilitasi dan atau reklamasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan yang tadinya menjadi lahan penopang dan penadah hujan yang telah beralih dan menjadi rusak serta mengatasi berbagai masalah lain seperti sosial dan ekonomi yang timbul dari pengembalian fungsi lahan tersebut”. (Wawancara SR, Dinas Pekerjaan Umum).

Namun ada yang menjadi perhatian dari wawancara dengan salah seorang masyarakat. Menurutnya, berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh pengusaha dan melihat volume produk yang sudah dihasilkan seharusnya bisa memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar usaha pertambangan, tetapi hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa :

“Usaha pertambangan bahan galian C meskipun sudah menghasilkan keuntungan (profit) dari pemanfaatan sumber daya bahan galian C usaha ini, pengusaha tidak

memperhatikan dampak negatif yang berimbas kepada kehidupan ekonomi masyarakat seharusnya setelah dilakukan penambangan terhadap lahan harus dilakukan reklamasi atau penimbunan kembali agar lahan bisa dimanfaatkan kembali, artinya hal ini akan memberikan kesempatan kembali untuk masyarakat melakukan pemanfaatan lahan seperti biasanya”. (Wawancara S, Masyarakat).

Pihak Agung Perdana memberikan penjelasan terkait simpang siur yang terjadi di masyarakat. Manager PT. Agung Perdana dalam wawancara mengatakan :

“Kami tidak membenarkan semua yang dikatakan masyarakat. Namun, kami juga mengakui bahwasanya rehabilitasi maupun reklamasi yang kami lakukan masih sangat kecil sehingga masih ada dampak-dampak kecil yang terjadi. Namun untuk sekarang, kami akan mengoptimalkan rehabilitasi yang akan dilakukan melihat kondisi dan cuaca menunjukkan curah hujan. Kami sedang mengupayakan agar secepatnya menutup lubang-lubang bekas tambang agar tidak terjadi lagi banjir ketika turun hujan deras seperti yang sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya”. (Wawancara HG, Manager PT. Agung Perdana).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

a. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri, dimana kebiasaan dalam masyarakat tersebut pastinya dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi yang semakin canggih, peraturan-peraturan dan pemerintah setempat, dan aspek-aspek lain. Menurut Muh. Risal, masyarakat sekarang sangat susah dipisahkan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern. Berdasarkan hasil wawancaranya, dikatakan bahwa :

“Perkembangan masyarakat sekarang sudah dibawah kendali ilmu, teknologi, dan pemikiran rasional. Manusia sudah

mampu mengendalikan alam dan tidak lagi menyadari sebagian besar hidup pada kekuatan supranatural. Perkembangan pesat masyarakat menuju kondisi semakin mengglobal, baik berkaitan dengan wilayah (teritorial), gerak ekonomi makrom intervensi politik, maupun pada perkembangan dan penyebaran teknologi. Sebagai akibatnya, gerak dan corak hidup masyarakat tidak mungkin di jelaskan hanya sebatas kepentingan lokal maupun nasional, tetapi harus di jelaskan sesuai konteks global. Beberapa ciri modernisasi, adanya, konsentrasi tenaga kerja di pusat kota, pengorganisasian pekerjaan yang di tentukan berdasarkan ekektifitas dan keuntungan atau profit, munculnya antagonisme terpendam atau nyata antara majikan atau pemilik modal dan buruh, berkembangnya ketimpangan dan ketidakadilan sosial, serta ekonomi berlandaskan usaha yang bebas dan kompotitif yang terbuka. Jadi intinya, masyarakat sudah terprovokasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih”. (Wawancara MR, Kepala Desa Padalloang).

Masyarakat desa pada umumnya tidak memikirkan jangka panjang dari apa yang dilakukan. Masyarakat hanya melihat dan berfikir apa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan. Berikut petikan wawancara dengan H. Rustan, S. Sosterkait kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan :

“Masyarakat kurang memahami akibat jangka panjang yang disebabkan oleh pengerukan pasir yang dilakukan terus-menerus. Pemilik tambang hanya memperhatikan aspek keuntungan dan mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan. Faktor pendidikan masyarakat juga berpengaruh. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan sulit untuk diberikan pemahaman sehingga pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup sedikit sekali. Masyarakat yang kurang memahami tentang lingkungan hanya berpikir cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melalui pekerjaan yang dapat diharapkan hasilnya secara nyata. Keberlanjutan dari usaha yang dilakukan dalam jangka panjang tidak dipikirkan. Beberapa orang buruh tidak mengetahui tentang lingkungan hidup, yang ada dalam pikiran hanya cara-cara untuk mendapatkan uang agar dapat hidup layak”. (Wawancara HR, Camat Padalloang).

Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh semakin banyaknya pihak yang melakukan penambangan sendiri (penambangan rakyat). Safwan, S. Sos mengemukakan bahwa :

“Kerusakan lingkungan juga terjadi karena semakin banyak penambang liar di daerah sekitar sungai. Jumlah penduduk yang terus meningkat dalam kondisi ekonomi yang lesu mengakibatkan merebaknya sebagian petani beralih menjadi penambang pasir tanpa memperhatikan konservasi lahan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Akan tetapi, masyarakat yang melakukan ini juga beralasan bahwa beralih menjadi penambang hanyalah pilihan lain melihat kondisi pertanian yang belakangan ini menurun drastis”. (Wawancara S, Masyarakat).

Jumlah penduduk yang terus meningkat semakin menambah persepsi-persepsi yang mungkin berbeda satu sama lain, sehingga sulit bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan khusus dan memberikan pemahaman. Apalagi sudah banyak pendatang baru yang masuk dan bekerja di Desa Padalloang. Wawancara dengan salah seorang warga mengemukakan :

“Masyarakat disini beda-bedaki persepsinya terhadap penambang pasir jadi haruski lakukan pendekatan khusus terhadap permasalahan yang ada dilihat dari situasi dan kondisinya yang dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tersebut. Karena kalau akar masalahnya tidak segera ditelusuri dan di batasi secepatnya mungkin akan menciptakan konflik di masyarakat. Ini terjadi, karena masyarakat disini tidak bisa saling kasih pengertian kalau ada tonji dampak buruknya tambang untuk lingkungan nanti-nantinya”. (Wawancara ST, Masyarakat).

Sejalan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menambahkan sedikit pendapat tentang bagaimana seharusnya pertambangan terhadap kehidupan masyarakat.

”Kegiatan pertambangan juga berpengaruh terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia. Saya hanya berharap agar masyarakat memiliki sedikit kesadaran sehingga tidak serta-merta melakukan pertambangan liar yang hasilnya hanya akan membawa dampak bear terhadap lingkungan sendiri”. (Wawancara AR, Dinas Lingkungan Hidup).

b. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia)

Menjalankan sebuah perusahaan tentunya membutuhkan kelengkapan di segala bidang agar usaha terus berjalan dengan lancar dan berkembang. Hal tersebut berlaku juga pada PT Agung Perdana, dimana SDM (Sumber Daya Manusia) juga sangat berperan penting dalam perkembangan perusahaan tersebut.

Namun hal ini tidak disambut baik oleh warga masyarakat. Pasalnya, PT. Agung Perdana kebanyakan mempekerjakan orang luar. Hal inilah yang sering menjadi buah bibir di masyarakat sendiri. Wawancara dengan salah seorang warga mengatakan :

“Kami sebenarnya sedikit kecewa dengan Anggung. Kenapa lebih banyak orang luar yang dipekerjakan daripada orang desa. Padahal kami juga disini bisaji bekerja, masih kuatji kalau untuk kerja di tambang. Makanya itu banyak masyarakat yang bikin tambang sendiri kasian, meskipun setengah mati tong ma’pukkulu kerikil setiap hari ka itu tommy bisa dikerja supaya ada penghasilanta. Apalagi masyarakat yang tidak bertani”. (Wawancara ST, Masyarakat).

Camat Padalloang dalam kutipan wawancara yang penulis rangkum memiliki tanggapan yang sama terkait permasalahan

tersebut. Namun dari H. Rustan, S. Sos menambahkan sedikit poin terkait kekecewaan yang diungkapkan masyarakat :

“Kami juga memang sangat menyayangkan dengan apa yang dilakukan pihak Agung Perdana. Seharusnya dari pihak mereka bisa memanfaatkan SDM yang ada di Desa Padalloang sendiri karena masih banyak usia produktif kerja yang bisa dipekerjakan. Namun, saya pribadi juga tidak bisa memaksakan. Mereka mungkin memiliki alasan kenapa tidak mempekerjakan masyarakat setempat. Meskipun demikian, kami Pemerintah juga tetap mengupayakan agar pihak Agung Perdana bisa mempekerjakan setidaknya 50% warga yang penghasilannya kurang”. (Wawancara HR, Camat Padalloang).

Berbeda dengan Sahibo, Safwan, S. Sos, justru memberikan tanggapan berbeda. Menurutnya, Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) bukan semata-mata kesalahan pihak Agung Perdana.

Berikut kutipan wawancaranya :

“Saya tidak sependapat jika dikatakan bahwa pihak Agung tidak memanfaatkan SDM yang ada di Desa Padalloang. Sebelum mempekerjakan orang luar, banyak warga desa yang dipekerjakan. Salah satu buktinya, tetangga saya sekeluarga sudah sekitar 4 tahun bekerja di Agung Perdana. Mungkin saja, pihak Agung setiap saat melakukan evaluasi dan kinerja kerja buruh tambang. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka. Mungkin saja mereka punya alasan kenapa sampai sekarang kurang mempekerjakan masyarakat setempat. (Wawancara S, Masyarakat).

Muh. Israjuddin, ST juga memberikan tanggapannya terkait Sumber Daya Manusia di Desa Padalloang. Kepala bagian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) ini memiliki pendapat yang sama dengan Safwan, S. Sos. Berikut kutipan wawancaranya :

“Kalau berbicara tentang SDM, memang sepengetahuan saya di Desa Padalloang masih ada sekitar 50-75% usia produktif kerja. Perihal mengapa mereka tidak dipekerjakan oleh Pihak

Agung Perdana, itu biarlah menjadi urusan Pihak Agung dan Pemerintah setempat. Karena peran kami sebagai pemerintah daerah juga sudah kami jalankan. Kami sudah carikan solusinya, jadi tinggal bagaimana mereka bisa membicarakannya”. Kami juga tidak bisa memaksakan pihak Agung, tapi kami juga tetap mengupayakan agar pihak Agung bisa memaksimalkan usia produktif kerja di Desa Padalloang”. (Wawancara MI, Kabag ESDM).

Menanggapi hal ini, pihak Agung Perdana pun angkat bicara.

Menurut H. Gunawan, S. Pd yang merupakan Manager PT. Agung Perdana, alasan perusahaannya tidak mempekerjakan banyak warga desa yang dijelaskan dalam wawancara dengan penulis adalah :

“Kami bukan tidak mau mempekerjakan warga desa disini. Jujur kami memang kekurangan tenaga pekerja, tapi kami juga selalu berpikir untuk mempekerjakan warga disini. Sudah banyak pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dulu kami mempekerjakan banyak warga disini, ada yang jadi buruh tambang, sopir, tukang sekop, dll tapi mereka tidak bisa bertahan lama karena mereka tidak menjaga kepercayaan yang kami berikan. Hanya mereka yang jujur dan bekerja dengan baik saja yang bertahan. Sampai sekarang juga masih ada sekitar 30% warga desa yang bekerja di perusahaan kami”. (Wawancara HG, Manager PT. Agung Perdana).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasannya pada bab sebelumnya terkait Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Tambang Galian Golongan C di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

1. Berdasarkan Hasil wawancara mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Tambang Galian Golongan C di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Tambang Galian Golongan C di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba belum berjalan secara efektif, karena masih saja ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dilapangan yang luput dari perhatian tim SATGAS (Satuan Tugas) selaku yang bertanggung jawab dalam pengawasan penambangan tersebut maka dari itu perlunya kinerja SATGAS selaku pengawas lebih ditingkatkan lagi dan lebih tegas dalam pengambilan keputusan pada setiap pelanggaran aturan.
2. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Tambang Galian Golongan C di Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba antara lain faktor kesadaran Masyarakat yang masih kurang dalam menjaga lingkungan dengan tidak melakukan penambangan sendiri yang tidak memiliki izin sehingga berdampak buruk pada lingkungan daerahnya

sendiri, dan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia), keterbatas SDM (Sumbur Daya Manusia) disini dimaksudkan kepada SATGAS (Satuan Tugas) itu sendiri karena masih kurang efektifnya dalam melakukan pengawasan sehingga masih banyak temuan pelanggaran yang terjadi dilapangan.

B. SARAN

1. Pengawasan yang dilakukan oleh SATGAS (Satuan Tugas) harus lebih di efektifkan lagi agar bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak penambang yang tidak peduli aturan terkait masalah yang ditimbulkan akibat aktifitas pertambangan yang tidak sesuai aturan yang berlaku.
2. Pihak Perusahaan tambang harus mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Desa Padalloang, melihat hingga sekarang hanya sekitar 30% masyarakat yang di pekerjakan.
3. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah dan dinas terkait tentang izin usaha tambang, karena di Kecamatan ujungoe sendiri sudah banyak usaha-usaha tambang yang tidak memiliki izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anjawaningsih. 2006. *Kerjasama*. Jakarta. Jakarta: Gramedia.
- Hafsah, Moh, Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hani, Handoko. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: IKAPI.
- Keban. 2009. *Prinsip Kerjasama*. Jakarta: Rosda.
- NS, Sutarno. 2006. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Saiful, Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2006. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulto. 2011. *Pengertian Pertambangan dan Penggolongannya*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Sulton. 2011. *Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa (Analisis Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)*. Skripsi. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Jurnal dan Skripsi

- Arif, I. 2007. Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan. *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Faizal, M. 2011. Pengaruh Pengawasan Absensi terhadap Kedisiplinan Pegawai pada Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros. *Skripsi*. STIM-YAPIM. Sulawesi Selatan.
- Priyo, Budiharto. 2008. Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal*. Volume 5 Nomor 1.
- Tandiono, Timothy. 2017. Eksplorasi Faktor-Faktor Pendukung Motivasi untuk Bertahan dalam Kelompok Cilukba. *Jurnal*. Volume 1, Nomor 6, Februari 2017. Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra.
- Yenny. 2013. Prinsip-Prinsip Good Governance Studi tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda. *Jurnal*. Volume 1 (2): 196-209. ISSN 0000-0000. Samarinda.

Media Online

- Bowo dan Andy. 2007. Pengertian Kerjasama. (<http://lompoulu.blogspot.com/2017/12/pengertian-kerjasama.html>). Diakses pada Desember 2017
- Tangkilisan, 2005. Kumpulan Teori Kerjasama. (<http://al-bantany-112.blogspot.com/2017/12/kumpulan-teori-kerjasamaa.html>). Diakses pada Desember 2017

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Indonesia, PP No. 22 Tahun 2010. LN No. 28 Tahun 2010 TLN No. 5110 Ps1 4 tentang *Memenuhi Syarat Administrasi, Teknis dan Finansial*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2003 tentang *Usaha Pertambangan dan Energi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) huruf f, tentang *rekomendasi pemberian izin pertambangan rakyat di desa*.
- PP NO. 22 tentang *Wilayah Pertambangan*.
- PP NO. 23 tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang *Pokok Pokok Pertambangan*.

Undang-Undang Nomor 22/28 Tahun 2010 tentang *Fungsi Peberian Perizinan Usaha Pertambangan*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 33/32 Tahun 2004/2009 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Mineral dan Batu Bara*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

UUPLH Tahun 1997 Pasal 5 dan UUPPLH Tahun 2009 Pasal 65 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

L
A
M
P
I
R
A
N

DOKUMENTASI



Gambar 4.1. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Gambar 4.2. Wawancara dengan Masyarakat



Gambar 4.3. Wawancara dengan Masyarakat



Gambar 4.4. Wawancara dengan Kepala Desa Padalloang



Gambar 4.5. Wawancara dengan Camat Ujungloe



Gambar 4.6. Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 4.7. Wawancara dengan Kabag ESDM



Gambar 4.8. Wawancara dengan Manager PT. Agung Perdana



Gambar 4.9. Jalan Menuju Lokasi Pertambangan

RIWAYAT HIDUP



Fitrah Wahyudi Dania, lahir pada tanggal 14 November 1993 di Herlang Kabupaen Bulukumba. Penulis merupakan anak bungsu dari dua orang bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Muh.Danial Paoppoi dan Subaedah.H. Penulis memiliki seorang kakak perempuan, yaitu Fitria Astuti Danial. Penulis memulai pendidikan di bangku TK di TK Sinar Harapan, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2000, penulis melanjutkan pendidikan ke SD di Sekolah SD Negeri 129 Bontosuka, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2001 dan tamat tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Herlang, Kabupaten Bulukumba tahun 2007-2009. Setelah itu melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Herlang, Kabupaten Bulukumba dan tamat tahun 2012.

Selepas tamat dari pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada tahun 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tersusunnya skripsi dengan judul *“Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian Golongan C Di Desa Padalloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”*